



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 108 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk mengurus soal-soal yang berhubungan dengan pelelangan tembakau Indonesia di Bremen (Jerman Barat), dipandang perlu untuk mengirimkan sebuah delegasi Pemerintah Republik Indonesia kenegara tersebut;
- b. bahwa disamping tugasnya seperti dimaksud huruf a di atas, memandang perlu mengutus delegasi tersebut untuk melakukan kunjungan-kunjungan kenegara-negara Eropah Barat lainnya;
- c. bahwa delegasi akan terdiri dari 3 (tiga) orang yang diketuai oleh Menteri Pertanian Drs. Frans Seda;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955.
2. Surat-surat Keputusan Menteri Keuangan :
a. tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD,
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD,
c. tanggal 30 Djuli 1957 No.127890/BSD,
d. tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSD.
3. Surat Keputusan Presiden No.7 tahun 1966.
4. Surat Keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia tanggal 14 Oktober 1964 No.Aa/D/118/64.
5. Surat Keputusan Presiden No.63 dan 64 tahun 1966.

Dengan per-: Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri, menteri Keuangan dan setudjuan Direktoratium Biro Lalu Lintas Devisa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

P E R T A M A : Menugaskan sebuah delegasi Republik Indonesia yang terdiri dari:

1. Menteri Pertanian, Drs. FRANS SEDA - sebagai Ketua,
2. Deputy Menteri/Kepala Departemen Urusan Anggaran, H.A. PANDELAKI - sebagai Anggota, dan
3. Sekretaris Pribadi Menteri Pertanian, S. PAREIRA - sebagai Sekretaris

untuk :

- a. berangkat ke Jerman Barat guna mengurus soal-soal yang berhubungan dengan pelelangan tembakau Indonesia di Bremen.
- b. selanjutnya melakukan kunjungan-kunjungan kenegara-negara Belanda, Perancis dan Italia.

KEDUA : bahwa delegasi Republik Indonesia tersebut harus berangkat dengan mempergunakan pesawat udara paling lambat tanggal 23 Mei 1966 dan perjalanannya tersebut akan memakan waktu paling lama 2 (dua) minggu.

KETIGA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA** : Bahwa semua biaya perdjalanan delegasi tersebut jang berhubungan dengan tugasnja seluruhnja dipikul oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dibebankan kepada Anggaran Belandja Direktorat Perdjalan.
- KEEMPAT** : Selama dalam perdjalan dan selama berada diluar negeri Ketua dan para anggota delegasi akan menerima uang harian menurut golongan mereka masing-masing, dengan ketentuan bahwa uang harian jang harus diterimanja dikurangi dengan :
- 50% djika tidak menginap dihotel atau losmen, atau
 - 70% djika tempat penginapan dan makan disediakan oleh Perwakilan Republik Indonesia atau Instansi lainnja.
- KELIMA** : Bahwa djika dalam waktu tiga tahun terachir mereka belum pernah mendapat tundjangan uang perlengkapan, kepada mereka dapat diberikan tundjangan perlengkapan pakaian sedjumlah masing-masing Rp.75.000,- (tudjuh puluh limaribu rupiah lama) jang harus dibeli dan dibuat di Indonesia, dan djika mengalami musim dingin kepada mereka dapat diberikan tambahan sedjumlah masing-masing US.\$50.- (limapuluh US dollar) jang dibebankan kepada Direktorat Perdjalan, Departemen Urusan Anggaran Negara.
- KEENAM** : Untuk keperluan representasi dan hal-hal lain jang berhubungan dengan tugasnja kepada para anggota delegasi diberikan uang masing-masing sebanjak:
- US.\$2.000.- (duaribu US dollar) untuk Menteri Pertanian Drs. FRANS SEDA, US.\$1.000.- (seribu US dollar) untuk Deputy Menteri H.A.PANDE-LAKI dan US.\$500.- (limaratus US dollar) untuk Sdr.S.PAREIRA dalam bentuk traveller's cheque.
- Nilai lawan dalam rupiah dibebankan pada anggaran Belandja Departemen Urusan Anggaran Negara.
- KETUDJUH** : Bahwa setibanja mereka diluar negeri supaja mereka segera berhubungan dengan Perwakilan R.I. setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugas mereka.
- KEDELAPAN**: Bahwa setelah selesai melakukan tugas, mereka narus segera kembali di Indonesia, dan
- a. menjampaikan laporan kepada Presiden R.I. mengenai hasil pekerdjaan mereka jang telah dilakukannja.
 - b. memberikan pertanggungjawaban mengenai semua pengeluaran uang jang telah dilakukannja atas tanggungan negara dengan disertai surat-surat bukti pengeluaran uang.
- ESEMBILAN**: Segala sesuatu akan diadakan perubahan dan pebetulan seperlunja apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- SALINAN** Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Sekretariat Negara Biro I,
 2. Kementerian Luar Negeri,
 3. Kementerian Keuangan,
 4. Departemen Urusan Anggaran Negara,
 5. Badan Pemeriksa Keuangan,
 6. Direktorat Perdjalan,
 7. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
 8. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
 9. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
 10. Perwakilan R.I. di Den Haag, Paris dan Rome.
 11. Jang berkepentingan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Mei 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO